

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 56 /POJK.05/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA  
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan dasar hukum bagi OJK dalam mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penempatan investasi yang aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang bersifat jangka panjang serta mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk dapat lebih mendorong peranan investor dalam pembangunan nasional dan mengakomodasi dinamika dan harapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta mempertimbangkan pemenuhan batasan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Perubahan Peraturan OJK dimaksud dengan melakukan penempatan investasi pada efek beragun aset, reksa dana penyertaan terbatas, maupun instrumen investasi lainnya, yang penggunaannya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah menjadi bagian dari pemenuhan batas minimum yang dipersyaratkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Peraturan OJK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 4A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan dari badan usaha milik negara” adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan usaha milik negara atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan infrastruktur” antara lain pembiayaan sektor transportasi, energi dan kelistrikan, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, perumahan, dan pariwisata.

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Efek beragun aset tidak harus diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, namun penggunaan dana dari penerbitan efek beragun

aset tersebut harus dalam rangka pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara.

Huruf c

Reksa dana penyertaan terbatas tidak harus diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, namun penggunaan dana dari penerbitan reksa dana tersebut harus dalam rangka pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “instrumen investasi lainnya” antara lain dana investasi *real estate* dan dana investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Contoh perhitungan batas penempatan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi kerja adalah paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017. Dengan demikian, jumlah maksimum penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi, atau 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Maksud dari ketentuan ini adalah batasan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tidak berlaku untuk instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian, bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi, seluruh penempatan investasi pada instrumen dimaksud diakui sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas, sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Ayat (8)

Batasan penempatan investasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.